BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016 perlu segera disesuaikan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana diubah dengan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
6. Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 12 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, RSUD dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 3 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, RSUD dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 32 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 25 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 25);
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 48 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Inspektorat (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 36 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2013 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2013 Nomor 36);

12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 22 Seri D);
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 61 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 29 Seri D);
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 16A Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2011 Nomor 16A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa, yang besarannya dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah Desa secara nasional.
4. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
5. Indeks Kemahalan Konstruksi, yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar daerah.
6. Indeks Kesulitan Geografis Desa, yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
7. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

8. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II
TATA CARA PENGHITUNGAN

Pasal 2

(1) Rincian Dana Desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi dasar; dan
b. alokasi formula.

(2) Besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung dengan cara membagi alokasi dasar dengan jumlah Desa.

(3) Besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan bobot sebagai berikut:
a. 25% (dua puluh lima persen) untuk jumlah penduduk;
b. 35% (tiga puluh lima persen) untuk angka kemiskinan;
c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

(4) Angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin dan IKG Desa.

(5) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

(6) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ setiap Desa} = (0{,}25 \times Z1) + (0{,}35 \times Z2) + (0{,}10 \times Z3) + (0{,}30 \times Z4) \times (DD - AD)$$

Keterangan:
AF = Alokasi Formula.
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa .
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa.
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa.

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa.
DD = besaran Dana Desa.
AD = besaran Alokasi Dasar.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN

Pasal 4

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
(2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan
   b. Tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen).
(3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 5

(1) Bupati menyalurkan Dana Desa dari RKUD ke RKD.
(2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
   a. Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Bupati melalui Bapemas dan Pemdes, dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset, Inspektorat, dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum; dan
   b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Bapemas dan Pemdes, dengan tembusan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset, Inspektorat, dan Bagian Administrasi Pemerintahan Umum.
(3) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b paling lambat minggu kedua bulan Februari.

Pasal 6

(1) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I.
(2) Laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menunjukkan penggunaan Dana Desa tahap I paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

(3) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Bapemas dan Pemdes paling lambat minggu kedua bulan Juli.

BAB IV
PENGGUNAAN

Pasal 7

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 8

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 setelah mendapat persetujuan Bupati.
(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa.
(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.

Pasal 9

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 10

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa setiap tahap kepada Bupati melalui Bapemas dan Pemdes.
(2) Penyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan; dan
    b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.
(3) Laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PENUNDAAN DAN PEMOTONGAN

Pasal 11

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal:
   a. belum menerima Peraturan Desa tentang APBDesa, dan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I;
   b. terdapat sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
   c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.

(3) Dalam hal sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, maka penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

(4) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka penyaluran Dana Desa bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

Pasal 12

(1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
   a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
   b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sampai dengan bulan Nopember tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.

Pasal 13

(1) Bupati memotong penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dilakukan penundaan masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).

(2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

(1) Camat melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penggunaan Dana Desa pada setiap tahapan penyaluran.

(2) Objek pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pelaksanaan fisik kegiatan yang didanai oleh Dana Desa;
   b. pertanggungjawaban administratif yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa; dan
   c. sisa Dana Desa

(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Bapemas dan Pemdes.

Pasal 15

Bapemas dan Pemdes melaksanakan sosialisasi, pembinaan, dan evaluasi penggunaan Dana Desa.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa tercantum dalam Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Mei 2016

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 10 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 19

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN,
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)=(90%)	(5)=(10%)	(6)= (90%) + (10%)
1	TLANAKAN	DABUAN	**565.640.000**	82.474.469	648.114.469
2		TERRAK	**565.640.000**	167.410.547	733.050.547
3		MANGAR	**565.640.000**	101.284.091	666.924.091
4		BANDARAN	**565.640.000**	105.936.186	671.576.186
5		KRAMAT	**565.640.000**	82.081.385	647.721.385
6		AMBAT	**565.640.000**	105.121.992	670.761.992
7		BRANTA PESISIR	**565.640.000**	63.844.408	629.484.408
8		TLANAKAN	**565.640.000**	91.886.627	657.526.627
9		BRANTA TINGGI	**565.640.000**	58.732.177	624.372.177
10		TLESAH	**565.640.000**	59.585.956	625.225.956
11		LARANGAN TOKOL	**565.640.000**	137.786.845	703.426.845
12		CEGUK	**565.640.000**	64.107.571	629.747.571
13		PANGLEGUR	**565.640.000**	102.821.188	668.461.188
14		BUKEK	**565.640.000**	61.518.297	627.158.297
15		GUGUL	**565.640.000**	83.377.969	649.017.969
16		LARANGAN SLAMPAR	**565.640.000**	127.248.487	692.888.487
17		TARO"AN	**565.640.000**	115.942.845	681.582.845
18	PADEMAWU	TANJUNG	**565.640.000**	113.935.447	679.575.447
19		PADELEGAN	**565.640.000**	74.094.459	639.734.459
20		MAJUNGAN	**565.640.000**	69.657.242	635.297.242
21		PAGAGAN	**565.640.000**	68.675.124	634.315.124
22		JARIN	**565.640.000**	106.089.264	671.729.264
23		BADDURIH	**565.640.000**	66.753.823	632.393.823
24		BUDDIH	**565.640.000**	53.869.115	619.509.115
25		SOPA"AH	**565.640.000**	49.468.415	615.108.415
26		PREKBUN	**565.640.000**	48.429.563	614.069.563
27		DURBUK	**565.640.000**	67.159.429	632.799.429
28		PADEMAWU BARAT	**565.640.000**	95.192.684	660.832.684
29		PADEMAWU TIMUR	**565.640.000**	103.657.527	669.297.527
30		BUNDER	**565.640.000**	58.474.402	624.114.402
31		DASOK	**565.640.000**	79.515.378	645.155.378
32		MURTAJIH	**565.640.000**	82.878.662	648.518.662
33		SUMEDANGAN	**565.640.000**	60.074.218	625.714.218
34		LEMPER	**565.640.000**	73.602.037	639.242.037
35		SENTOL	**565.640.000**	83.738.226	649.378.226
36		TAMBUNG	**565.640.000**	69.010.309	634.650.309
37		BUDDAGAN	**565.640.000**	63.331.765	628.971.765
38	GALIS	TOBUNGAN	**565.640.000**	74.215.961	639.855.961
39		KONANG	**565.640.000**	123.200.213	688.840.213
40		PANDAN	**565.640.000**	71.343.230	636.983.230
41		LEMBUNG	**565.640.000**	63.345.193	628.985.193
42		GALIS	**565.640.000**	62.047.315	627.687.315
43		BULAY	**565.640.000**	92.860.586	658.500.586
44		PAGENDINGAN	**565.640.000**	59.333.040	624.973.040
45		PONTEH	**565.640.000**	52.657.859	618.297.859
46		POLAGAN	**565.640.000**	86.490.853	652.130.853
47		ARTODUNG	**565.640.000**	35.876.954	601.516.954
48	PAMEKASAN	PANEMPAN	**565.640.000**	49.963.456	615.603.456

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)=(90%)	(5)=(10%)	(6)= (90%) + (10%)
49		LADEN	**565.640.000**	67.556.222	633.196.222
50		JALMAK	**565.640.000**	72.489.582	638.129.582
51		TEJA BARAT	**565.640.000**	93.025.104	658.665.104
52		TEJA TIMUR	**565.640.000**	75.567.300	641.207.300
53		BETTET	**565.640.000**	78.159.102	643.799.102
54		NYALABU LAOK	**565.640.000**	50.385.736	616.025.736
55		NYALBU DAJA	**565.640.000**	70.775.387	636.415.387
56		TORONAN	**565.640.000**	66.635.945	632.275.945
57	PROPPO	KARANG ANYAR	**565.640.000**	69.696.074	635.336.074
58		TOKET	**565.640.000**	112.698.944	678.338.944
59		CANDI BURUNG	**565.640.000**	104.627.628	670.267.628
60		BATOKALANGAN	**565.640.000**	116.088.599	681.728.599
61		GRO"OM	**565.640.000**	112.471.727	678.111.727
62		SRAMBAH	**565.640.000**	111.699.687	677.339.687
63		PANGTONGGAL	**565.640.000**	118.902.405	684.542.405
64		SAMIRAN	**565.640.000**	96.861.744	662.501.744
65		KODIK	**565.640.000**	57.466.772	623.106.772
66		KLAMPAR	**565.640.000**	114.307.157	679.947.157
67		SAMATAN	**565.640.000**	90.469.827	656.109.827
68		LENTENG	**565.640.000**	50.525.059	616.165.059
69		TLANGOH	**565.640.000**	66.119.213	631.759.213
70		BILLA"AN	**565.640.000**	63.562.464	629.202.464
71		RANGPERANG LAOK	**565.640.000**	69.735.183	635.375.183
72		RANGPERANG DAJA	**565.640.000**	143.613.186	709.253.186
73		BANYUBULU	**565.640.000**	84.867.961	650.507.961
74		PANGORAYAN	**565.640.000**	66.903.425	632.543.425
75		PANGLEMAH	**565.640.000**	61.745.750	627.385.750
76		MAPPER	**565.640.000**	81.150.621	646.790.621
77		PROPPO	**565.640.000**	78.472.490	644.112.490
78		JAMBRINGAN	**565.640.000**	177.835.595	743.475.595
79		CAMPOR	**565.640.000**	261.601.043	827.241.043
80		PANAGGUAN	**565.640.000**	187.697.333	753.337.333
81		PANGBATOK	**565.640.000**	118.599.956	684.239.956
82		TATTANGOH	**565.640.000**	110.270.494	675.910.494
83		BADUNG	**565.640.000**	141.203.982	706.843.982
84	PALENGAAN	BANYUPELLE	**565.640.000**	293.845.889	859.485.889
85		REK KERREK	**565.640.000**	326.191.598	891.831.598
86		ANGSANAH	**565.640.000**	145.950.588	711.590.588
87		AKKOR	**565.640.000**	108.856.545	674.496.545
88		LARANGAN BADUNG	**565.640.000**	124.331.295	689.971.295
89		PANA"AN	**565.640.000**	117.835.360	683.475.360
90		POTO"AN LAOK	**565.640.000**	60.976.457	626.616.457
91		POTO"AN DAJAH	**565.640.000**	125.584.683	691.224.683
92		KACOK	**565.640.000**	77.255.071	642.895.071
93		ROMBUH	**565.640.000**	85.869.516	651.509.516
94		PALENGA"AN LAOK	**565.640.000**	309.009.574	874.649.574
95		PALENGA"AN DAJAH	**565.640.000**	319.695.292	885.335.292
96	PEGANTENAN	PLAK PAK	**565.640.000**	361.358.475	926.998.475
97		PALESANGGAR	**565.640.000**	248.766.680	814.406.680
98		PEGANTENAN	**565.640.000**	81.828.886	647.468.886
99		BULANGAN BRANTA	**565.640.000**	65.919.300	631.559.300
100		BULANGAN BARAT	**565.640.000**	126.360.992	692.000.992
101		BULANGAN HAJI	**565.640.000**	123.220.291	688.860.291
102		TLAGAH	**565.640.000**	83.945.513	649.585.513
103		BULANGAN TIMUR	**565.640.000**	93.820.529	659.460.529
104		TEBUL TIMUR	**565.640.000**	88.548.064	654.188.064
105		TEBUL BARAT	**565.640.000**	76.623.294	642.263.294
106		AMBENDER	**565.640.000**	167.106.451	732.746.451
107		PASANGGAR	**565.640.000**	316.171.812	881.811.812

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)=(90%)	(5)=(10%)	(6)= (90%) + (10%)
108		TANJUNG	**565.640.000**	290.007.905	855.647.905
109	LARANGAN	PELTONG	**565.640.000**	49.143.789	614.783.789
110		BLUMBUNGAN	**565.640.000**	221.772.563	787.412.563
111		TRASAK	**565.640.000**	80.242.277	645.882.277
112		TENTENAN BARAT	**565.640.000**	43.913.387	609.553.387
113		TENTENAN TIMUR	**565.640.000**	30.603.789	596.243.789
114		GRUJUGAN	**565.640.000**	53.469.441	619.109.441
115		LARANGAN LUAR	**565.640.000**	118.757.256	684.397.256
116		LARANGAN DALAM	**565.640.000**	82.822.445	648.462.445
117		PANAGGUAN	**565.640.000**	58.050.814	623.690.814
118		MONTOK	**565.640.000**	58.452.163	624.092.163
119		TARABAN	**565.640.000**	58.576.287	624.216.287
120		DUKO TIMUR	**565.640.000**	56.200.012	621.840.012
121		LANCAR	**565.640.000**	56.731.536	622.371.536
122		KADUARA BARAT	**565.640.000**	81.135.350	646.775.350
123	PAKONG	BICORONG	**565.640.000**	105.892.633	671.532.633
124		KLOMPANG BARAT	**565.640.000**	71.400.426	637.040.426
125		KLOMPANG TIMUR	**565.640.000**	89.261.214	654.901.214
126		CEN LECEN	**565.640.000**	80.225.277	645.865.277
127		BAJANG	**565.640.000**	67.949.302	633.589.302
128		BAN BAN	**565.640.000**	57.458.966	623.098.966
129		SOMALANG	**565.640.000**	58.826.344	624.466.344
130		PALALANG	**565.640.000**	67.524.905	633.164.905
131		SEDDUR	**565.640.000**	101.764.224	667.404.224
132		PAKONG	**565.640.000**	123.186.758	688.826.758
133		BANDUNGAN	**565.640.000**	73.847.166	639.487.166
134		LEBBEK	**565.640.000**	90.859.418	656.499.418
135	WARU	BAJUR	**565.640.000**	204.640.681	770.280.681
136		SUMBER WARU	**565.640.000**	229.480.438	795.120.438
137		TAMPOJUNG PREGIH	**565.640.000**	122.114.138	687.754.138
138		TAMPOJUNG GUWA	**565.640.000**	56.725.385	622.365.385
139		TAMPOJUNG TENGAH	**565.640.000**	108.997.995	674.637.995
140		TAMPOJUNG TENGGINA	**565.640.000**	99.121.261	664.761.261
141		RAGANG	**565.640.000**	127.136.899	692.776.899
142		SANA LAOK	**565.640.000**	272.276.310	837.916.310
143		WARU TIMUR	**565.640.000**	274.263.786	839.903.786
144		WARU BARAT	**565.640.000**	222.038.603	787.678.603
145		TLONTO ARES	**565.640.000**	77.216.627	642.856.627
146		TAGANGSER LAOK	**565.640.000**	100.141.411	665.781.411
147	BATUMARMAR	BUJUR BARAT	**565.640.000**	272.718.700	838.358.700
148		PANGERREMAN	**565.640.000**	163.233.775	728.873.775
149		BANGSERREH	**565.640.000**	164.276.358	729.916.358
150		LESSONG LAOK	**565.640.000**	127.821.913	693.461.913
151		PONJANAN BARAT	**565.640.000**	200.361.539	766.001.539
152		PONJANAN TIMUR	**565.640.000**	179.073.073	744.713.073
153		KAPONG	**565.640.000**	84.696.245	650.336.245
154		LESSONG DAJA	**565.640.000**	145.032.244	710.672.244
155		BATU BINTANG	**565.640.000**	224.873.902	790.513.902
156		BLABAN	**565.640.000**	207.096.327	772.736.327
157		TAMBERU	**565.640.000**	68.166.105	633.806.105
158		BUJUR TENGAH	**565.640.000**	330.228.168	895.868.168
159		BUJUR TIMUR	**565.640.000**	406.112.517	971.752.517
160	KADUR	PAMAROH	**565.640.000**	106.686.852	672.326.852
161		PAMOROH	**565.640.000**	163.438.938	729.078.938
162		SOKALELAH	**565.640.000**	73.060.434	638.700.434
163		GAGAH	**565.640.000**	59.179.655	624.819.655
164		KERTAGENAH LAOK	**565.640.000**	57.582.524	623.222.524
165		KERTAGENAH TENGAH	**565.640.000**	136.874.938	702.514.938
166		BUNGBARUH	**565.640.000**	159.941.635	725.581.635
167		KADUR	**565.640.000**	159.683.610	725.323.610

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula	Pagu Dana Desa Setiap Desa
(1)	(2)	(3)	(4)=(90%)	(5)=(10%)	(6)= (90%) + (10%)
168		BANGKES	**565.640.000**	210.008.848	775.648.848
169		KERTAGENAH DAJAH	**565.640.000**	93.904.634	659.544.634
170	PASEAN	SANAH TENGAH	**565.640.000**	176.036.825	741.676.825
171		SANA DAJA	**565.640.000**	177.405.291	743.045.291
172		TAGANGSER DAJA	**565.640.000**	87.322.017	652.962.017
173		SOTABAR	**565.640.000**	104.239.893	669.879.893
174		TLONTO RAJA	**565.640.000**	239.267.555	804.907.555
175		DEMPO BARAT	**565.640.000**	115.159.101	680.799.101
176		DEMPO TIMUR	**565.640.000**	148.256.826	713.896.826
177		BINDANG	**565.640.000**	96.647.810	662.287.810
178		BATOKERBUY	**565.640.000**	205.996.929	771.636.929
Total			**100.683.920.000**	**20.609.578.000**	**121.293.498.000**

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

Pagu Desa	**Rp.....**				
KODE REKENING	URAIAN	NOMOR dan TANGGAL BUKTI PENYALURAN	JUMLAH PENERIMAAN (DEBET)	JUMLAH PENGELUARAN (KREDIT)	SALDO
		(SP2D)	Rp	Rp	Rp
1	2	3	4	5	6
1	**PENDAPATAN**				
1.2	***Pendapatan Transfer***				
1.2.1.	Dana Desa				
	- Tahap Pertama				
	- Tahap Kedua				
2	**BELANJA BANTUAN KE DESA**				
2.1	***Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan***				
2.2.1	Kegiatan.....				
2.2.2	Kegiatan.....				
2.2.3	dst				
2.2	***Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa***				
2.2.1	Kegiatan.....				
2.2.2	Kegiatan.....				
2.2.3	dst				
2.3	***Bidang Pemberdayaan Masyarakat***				
2.3.1	Kegiatan.....				
2.3.2	Kegiatan.....				
2.2.3	dst				
2.4	***Bidang Pembinaan Kemasyarakatan***				
2.2.1	Kegiatan.....				
2.2.2	Kegiatan.....				
2.2.3	dst				
	JUMLAH				Rp .....

Keterangan
:
* SP2D Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten ke Desa

Disetujui Oleh,

BENDAHARA DESA

KEPALA DESA
.....

(.....)

(.....)

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 20 TAHUN 2016
TENTANG
TATA CARA PENGHITUNGAN, PEMBAGIAN, DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016

PEDOMAN TEKNIS PENGGUNAAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mengharmonisasikan langkah pencapaian visi dan misi program pembangunan secara nasional, Pemerintah Daerah memandang perlu menindaklanjuti pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Peraturan Bupati ini disusun sebagai pedoman teknis penggunaan Dana Desa. Pedoman teknis ini tidak dimaksudkan untuk membatasi prakarsa lokal dalam merancang program/kegiatan pembangunan prioritas yang dituangkan ke dalam dokumen RKPDesa dan APBDesa, melainkan memberikan pandangan prioritas penggunaan Dana Desa, sehingga Desa tetap memiliki ruang untuk berkreasi menyusun program/kegiatan sesuai dengan kewenangan, analisa kebutuhan prioritas, dan sumber daya yang dimiliki.

B. Tujuan

Pedoman Teknis ini bertujuan:

1. Memberikan gambaran tentang koridor pilihan program/kegiatan yang diutamakan atau menjadi prioritas dalam penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016; dan
2. Menyediakan gambaran dasar dan tujuan tentang prioritas program/kegiatan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

C. Prioritas Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Tipologi Desa

Pada Tahun Anggaran 2016, prioritas penggunaan Dana Desa masih diutamakan untuk mendanai program/kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal terdapat program/kegiatan selain kedua bidang dimaksud, didanai dari sumber lainnya seperti Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi, dan Pendapatan Asli Desa.

Sesuai dengan ketentuan, dokumen RPJMDesa dan RKPDesa memuat analisa masalah, peta potensi dan aset serta perencanaan program/kegiatan pembangunan. Proses penyusunan kedua dokumen tersebut berkorelasi dengan situasi sosial, kelembagaan, dan kondisi karakteristik desa. Oleh karena itu, Pedoman Teknis ini mengutamakan asas keberagaman namun masih bisa diadaptasi sesuai dengan tipilogi Desa.

Tipologi Desa merupakan fakta, karakteristik, dan kondisi nyata yang khas, baik yang bersifat terkini maupun yang akan berubah, berkembang, dan diharapkan terjadi di masa depan. Pengelompokan tipologi Desa dapat diuraikan sekurang-kurangnya berdasarkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan kekerabatan, yang disebut dengan Desa genologis, Desa teritorial, dan Desa campur;
2. Berdasarkan hamparan, dapat dibedakan Desa pesisir/Desa pantai, Desa dataran rendah/lembah, Desa dataran tinggi, dan Desa perbukitan/pegunungan;
3. Berdasarkan pola permukiman, yang disebut Desa dengan permukiman menyebar, melingkar, mengumpul, atau memanjang (seperti pada bantaran sungai/jalan);
4. Berdasarkan pola mata pencaharian atau kegiatan utama masyarakat, dapat dibedakan Desa pertanian, Desa nelayan, Desa industri (skala kerajinan dan/atau manufaktur dengan teknologi sederhana dan madya), dan Desa perdagangan (jasa); dan
5. Berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan Desa, dapat dikategorikan Desa tertinggal atau Desa sangat tertinggal, Desa berkembang, dan Desa maju atau mandiri. Kategorisasi ini dilakukan dengan pendekatan ilmiah yang didukung data statistik sehingga diperoleh peringkat kategoris kemandirian atau kemajuan Desa.

Dengan demikian, setiap Desa pasti memiliki karakteristik yang dapat didefinisikan secara bervariasi dari kombinasi karakteristik atau tipologi. Artinya, Desa memiliki tipologi yang berbeda atau beragam, contoh Desa A memiliki tipologi Desa pesisir-nelayan-geneologis-maju, Desa B memiliki tipologi Desa lembah-pertanian/sawah-teritorial-berkembang, Desa C memiliki tipologi Desa perbukitan-perkebunan/perladangan-campuran-tertinggal.

Pedoman Teknis ini memberikan ruang atau terbuka pada karakteristik yang khas setiap Desa. Perbedaannya adalah keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan Desa, yakni diukur secara data statistik dengan metologi tertentu untuk menentukan peringkat berdasarkan Indek Desa Membangun (IDM), yang selanjutnya dijadikan dasar bagi penetapan program/kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibiayai dari Dana Desa. Hal ini dilakukan, mengingat kedepan perkembangan Desa ditargetkan secara nasional meningkat secara periodik dari waktu ke waktu, dari sangat tertinggal/tertinggal menjadi berkembang, maju, dan mandiri.

Musyawarah perencanaan pembangunan Desa dalam rangka penyusunan RKPDesa tahun 2016 dilaksanakan pada rentang waktu triwulan keempat bulan Oktober sampai dengan bulan Desember. Diharapkan pada saat itu, seluruh informasi berkaitan dengan pembahasan dan pengambilan keputusan seperti informasi tentang pagu Dana Desa, Alokasi Dana Desa, perkiraan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, program/proyek masuk Desa, bantuan keuangan, dan tipologi berdasarkan perkembangan Desa dengan data IDM, dapat disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa. Selain itu, dari kegiatan ini diharapkan pula dapat diperoleh gambaran tentang perencanaan program/kegiatan prioritas Desa baik yang berskala Desa maupun berskala Kabupaten, serta pemetaan sumber pendanaan.

D. Penutup

Pedoman Teknis ini disusun agar dapat dijadikan pedoman oleh Desa dalam penggunaan Dana Desa sebelum proses perencanaan dimulai, serta menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan khususnya RKPDesa dan APBDesa Tahun Anggaran 2016, serta dapat dikembangkan sesuai dengan keragaman kontekstual Desa.

II. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. Prioritas Pembangunan Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui:

1. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan infrastruktur atau sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan, termasuk ketahanan pangan dan permukiman;
2. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat;
3. Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, social, dan kebudayaan;
4. Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi serta distribusi; dan
5. Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energi terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

B. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dialokasikan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan Desa, antara lain:

1. Peningkatan investasi ekonomi Desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat produksi, permodalan, dan peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan pemagangan;
2. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa atau BUMDesa Bersama maupun oleh kelompok atau lembaga ekonomi masyarakat Desa lainnya;
3. Bantuan Peningkatan Kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa;
4. Pengorganisasian masyarakat, fasilitasi dan pelatihan paralegal dan bantuan hukum kepada warga masyarakat, termasuk pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat dan pengembangan kapasitas Ruang Belajar Masyarakat;
5. Penyelenggaraan promosi dan edukasi kesehatan masyarakat dan gerakan hidup bersih dan sehat, termasuk peningkatan kapasitas pengelolaan posyandu, poskesdes, dan polindes, serta ketersediaan atau keberfungsian tenaga medis atau swamedikasi;
6. Dukungan terhadap kegiatan pengelolaan hutan atau pantai Desa dan hutan atau pantai kemasyarakatan;
7. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup; dan
8. Kegiatan pemberdayaan ekonomi lainnya sesuai dengan analisa kebutuhan yang telah ditetapkan dalam musyawarah Desa.

III. PENGELOLAAN DANA DESA

Dalam rangka menjamin pelaksanaan program Dana Desa tepat sasaran, pengelolaan Dana Desa merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa melalui APBDesa. Tata cara pengelolaan keuangan Desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dana Desa dikelola secara tertib anggaran, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan Dana Desa, maka dibentuk kelembagaan sebagai berikut:

1. Tim Distribusi Kabupaten yang dibentuk dengan Keputusan Bupati, yang bertugas menyusun dan mensosialisasikan regulasi Dana Desa.
2. Pendamping Teknis tingkat Kabupaten sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Provinsi, yang bertugas:
   a. mendampingi Desa dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
   b. membantu Pemerintah Daerah mensinergikan perencanaan pembangunan Desa;
   c. mendampingi Pemerintah Daerah mengoordinasikan perencanaan pembangunan daerah berskala Desa; dan
   d. memfasilitasi kerja sama Desa dengan pihak ketiga berkaitan dengan pembangunan Desa.

   Pendamping Teknis dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
3. Tim Distribusi Kecamatan yang dibentuk dengan Keputusan Camat.
4. Tenaga Pendamping Profesional tingkat Kecamatan yang selanjutnya disebut Pendamping Desa, yang bertugas:
   a. mendampingi Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan terhadap pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
   b. mendampingi Desa dalam melaksanakan pengelolaan pelayanan sosial dasar, pengembangan usaha ekonomi Desa, pendayagunaan sunber daya alam dan teknologi tepat guna, pembangunan sarana dan prasarana Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
   c. melakukan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa dan lembaga kemasyarakatan Desa;
   d. melakukan pengorganisasian di dalam kelompok masyarakat Desa;
   e. melakukan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat Desa dan mendorong terciptanya kader pembangunan Desa;
   f. mendampingi Desa dalam pembangunan kawasan perdesaan secara partisipatif; dan
   g. mengoordinasikan pendampingan di tingkat Kecamatan dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Camat kepada Bupati melalui Bapemas dan Pemdes.
5. Penanggungjawab pengelolaan Dana Desa adalah Kepala Desa, dengan tugas sebagai berikut:
   a. melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi;
   b. melaksanakan musyawarah Desa;
   c. berpartisipasi dan mendorong masyarakat menggali gagasan penyusunan kegiatan melalui musyawarah Desa;
   d. menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan;

e. menyusun jadwal rencana pencairan dana dan melaksanakan administrasi keuangan;
f. menugaskan Bendahara Desa untuk membuka RKD; dan
g. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik kepada Camat.

6. Tenaga Pendamping Profesional tingkat Desa sesuai dengan Surat Perintah Tugas dari Provinsi, yang selanjutnya disebut Pendamping Lokal Desa, bertugas:
   a. membantu Tenaga Pendamping Profesional tingkat Kecamatan; dan
   b. melakukan koordinasi pendampingan di tingkat Desa dan memfasilitasi laporan pelaksanaan pendampingan oleh Kepala Desa kepada Camat.
7. Kader Pemberdayaan Masyarakat, yang bertugas:
   a. menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan;
   b. membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhan dan mengidentifikasi masalah;
   c. membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara efektif;
   d. mendorong pembuat keputusan untuk mempertimbangkan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat; dan
   e. melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan/ musyawarah dan membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang dibutuhkan.

IV. MEKANISME PENGELOLAAN DANA DESA

1. Penentuan Besaran Dana Desa
   Besaran alokasi Dana Desa untuk setiap Desa ditentukan berdasarkan Alokasi Dasar yang dihitung dengan cara 90% (sembilan puluh persen) dari anggaran Dana Desa dibagi jumlah Desa dan Alokasi Formula setiap Desa berdasarkan nilai bobot Desa yang dihitung berdasarkan indikator yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.
2. Perencanaan dan Persiapan Dana Desa
   Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan, antara lain:
   a. Mensosialisasikan program pemberdayaan masyarakat melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran Dana Desa untuk tahun anggaran berjalan;
   b. Menyelenggarakan Musrenbangdes dengan melibatkan stakeholders terkait yakni BPD, LPMD, PKK, RT, RW, dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
   c. Kepala Desa menyusun Peraturan Kepala Desa tentang RKPDesa;
   d. Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa untuk dibahas bersama dengan BPD, dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
   e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana Desa (RPD) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik; dan
   f. Kepala Desa menerbitkan Keputusan tentang Bendahara Desa dan Nomor Rekening Desa, Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa, serta Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana Desa
   Pencairan dan penyaluran Dana Desa dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:
   a. Dana Desa dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD);
   b. Kepala Desa mengirimkan RPD kepada Camat untuk dilakukan verifikasi kesesuaian dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang, dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan;
   c. Pengajuan permohonan pencairan Dana Desa oleh Kepala Desa dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
      1. Tahap I:
         a. Kepala Desa mengajukan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
            1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pemerintah Desa;
            2. Fotocopy Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan;
            3. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
            4. Fotocopy Rekening Kas Desa;
            5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
            6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Semester sebelumnya;
            7. Salinan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa;
            8. Salinan Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan dan Pengangkatan Perangkat Desa, PTPKD, Bendahara Desa, dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
            9. Fotocopy KTP Kepala Desa dan Bendahara Desa; dan
            10. Fotocopy NPWP atas nama Bendahara Desa.

            Ketersediaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 10 tertuang dalam checklist yang ditandatangani oleh Camat.
         b. Camat mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes selaku Pengguna Anggaran, dengan dilampiri:
            1. SPP dari Pemerintah Desa;
            2. SPP dari Camat;
            3. Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan;
            4. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
            5. Fotocopy Rekening Kas Desa;
            6. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
            7. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

            Ketersediaan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7 tertuang dalam checklist yang ditandatangani oleh Camat.
         c. Kepala Bapemas dan Pemdes mengajukan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku PPKD, dengan dilampiri:
            1. Lembar Penelitian Berkas Pengajuan Pencairan Dana Desa;
            2. Daftar Pengajuan Penyaluran Dana Desa setiap Desa;
            3. SPP dari Pemerintah Desa dan Camat;

4. Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa tahun anggaran berkenaan;
5. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
6. Fotocopy Rekening Kas Desa;
7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
8. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

2. Tahap II:
   a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
      1. SPP dari Pemerintah Desa;
      2. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
      3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
      4. Fotocopy Rekening Kas Desa;
      5. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (persen) dan telah diverifikasi oleh Camat; dan
      6. Laporan penggunaan Dana Desa tahap 1.
   b. Camat mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Bapemas dan Pemdes selaku Pengguna Anggaran, dengan dilampiri:
      1. SPP dari Pemerintah Desa;
      2. SPP dari Camat;
      3. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
      4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
      5. Fotocopy Rekening Kas Desa;
      6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (persen) dan telah diverifikasi oleh Camat; dan
      7. Salinan Peraturan Desa tentang APBDesa Perubahan; dan
      8. Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian Kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa
   c. Kepala Bapemas dan Pemdes mengajukan permohonan pencairan Dana Desa kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset selaku PPKD, dengan dilampiri:
      1. Lembar penelitian berkas pengajuan pencairan Dana Desa tahap II;
      2. Daftar Pengajuan Penyaluran Dana Desa setiap Desa;
      3. SPP dari Pemerintah Desa dan Camat;
      4. Kwitansi bermaterai yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
      5. Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
      6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (persen) dan telah diverifikasi oleh Camat; dan
      7. Laporan penggunaan Dana Desa tahap I.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset melakukan transfer Dana Desa tahap I dan tahap II langsung ke RKD.

4. Penggunaan Dana Desa
   Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa, serta diprioritaskan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
   Dalam penggunaan Dana Desa, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
   a. Untuk kegiatan yang sudah dianggarkan dalam APBD atau program lainnya, tidak diperkenankan dianggarkan dalam Dana Desa;
   b. Apabila penggunaan Dana Desa tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan atau diperlukan pengalokasian Dana Desa yang disesuaikan dengan tingkat skala prioritas kebutuhan Desa, dapat dilakukan dengan cara mengajukan permohonan persetujuan perubahan pengalokasian Dana Desa kepada Camat;
   c. Dalam hal Dana Desa dipergunakan untuk belanja barang atau jasa seperti alat tulis kantor dan sebagainya, perlu dipertimbangkan pula besarnya pungutan pajak (PPN atau PPh) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d. standar barang dan harga satuan barang kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati.

5. Pelaksanaan Dana Desa
   a. Pola Pelaksanaan
      Pelaksanaan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari Dana Desa sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa. Pola Pelaksanaan Dana Desa sebagai:
      1. Dana Desa yang telah ditransfer ke Rekening Kas Desa (RKD) dipergunakan sesuai dengan RPD;
      2. Baik kegiatan yang bersifat fisik maupun non fisik yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola, dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, sedangkan terhadap pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
         Ketentuan yang harus dipenuhi berkaitan dengan kegiatan fisik sebagai berikut:
         a. Infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang; dan
         b. Masyarakat Desa setempat harus mendapatkan prioritas sebagai pekerja.
      3. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan Dana Desa kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Bank, Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu per kegiatan disertai dengan Buku Bantu Pajak serta dokumen pendukung lainnya;
      4. Dana Desa yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berikutnya;
      5. Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa untuk Laporan Semester akhir tahun paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berikutnya;

6. Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 tidak dilaksanakan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka Bupati dapat memberikan sanksi.

b. Pengendalian Dana Desa

Pengendalian dilakukan dalam rangka menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan maksud, tujuan, dan sasaran yang akan dicapai serta memenuhi unsur efektifitas dan efisiensi anggaran secara akuntabel.

1. Pengawasan

   Pola pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa dilakukan oleh:

   a. Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat;
   b. Pengawasan secara teknis dan administratif dilakukan oleh Camat; dan
   c. Pengawasan secara operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

   Obyek pengawasan antara lain meliputi:

   a. Proses perencanaan penggunaan Dana Desa;
   b. Proses pencairan dan penggunaan Dana Desa; dan
   c. Proses pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa.

   Dalam hal diduga terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan Dana Desa, Camat segera berkoordinasi dengan SKPD teknis dan Aparat Pengawas Fungsional.

2. Pelaporan

   Bentuk pelaporan Dana Desa sebagai berikut:

   a. Laporan semester I, yakni laporan penggunaan Dana Desa yang dibuat setiap 6 (enam) bulan sekali dan menjadi satu kesatuan dengan laporan realisasi APBDesa, yang disampaikan kepada Bupati melalui Bapemas dan Pemdes paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berjalan;
   b. Laporan semester II, yakni laporan penggunaan Dana Desa yang mencakup perkembangan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan dana, permasalahan yang terjadi, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan, yang disampaikan kepada Bupati melalui Bapemas dan Pemdes paling lambat akhir bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

3. Pertanggungjawaban

   Pertanggungjawaban Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.

   Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. PENUTUP

Pedoman Teknis ini disusun sebagai pedoman dalam penggunaan Dana Desa dan sosialisasi sebelum proses perencanaan dimulai serta bahan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2016.

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII